

Nomor Surat	SB-031/CSL/BEI/VI/2016
Nama Emiten	First Media Tbk
Kode Emiten	KBLV
Lampiran	1
Perihal	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Surat Bursa Efek Indonesia No. S-03446/BEI.PP2/05-2016, tanggal 31 Mei 2016

Perseroan / Emiten melaporkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 01 Juni 2016 Perseroan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta material yaitu:

- Penggabungan usaha atau Peleburan usaha
- Pembelian Saham
- Pembentukan Usaha Patungan
- Pemecahan Saham
- Pembagian Dividen Saham
- Pendapatan dari Dividen yang Luar Biasa Sifatnya
- Perolehan atau Kehilangan Kontrak Penting
- Produk atau Penemuan Baru yang Berarti
- Perubahan dalam Pengendalian atau Perubahan Penting dalam Manajemen
- Pengumuman Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek yang Bersifat Utang
- Penjualan Tambahan Efek ke Masyarakat atau Secara Terbatas yang Material Jumlahnya
- Pembelian atau Kerugian Penjualan Aktiva Yang Material
- Perselisihan Tenaga Kerja yang Relatif Penting
- Pemogokan Karyawan
- Tuntutan Hukum yang Penting Terhadap Perusahaan, Dan Atau Direktur Dan Komisaris Perusahaan
- Pengajuan Penawaran Untuk Pembelian Efek Perusahaan Lain
- Penggantian Wali Amanat
- Perubahan Tahun Fiskal Perusahaan
- Perkembangan Restrukturisasi Hutang
- Kebakaran Fasilitas Produksi
- Bencana Alam
- Penghentian Sebagian atau Seluruh Aktivitas Operasi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Segmen Usaha karena Pertimbangan Bisnis
- Dibekukannya Produk Utama atau Mengalami Kondisi yang Berpotensi Mengakibatkan Pembekuan Produk Utama
- Pernyataan Tidak Mampu Membayar Bunga Pinjaman dan/atau Pokok Pinjaman
- Menerima Pernyataan Default dari Kreditur
- Pencabutan Sebagian atau Seluruh Ijin Usaha
- Penambahan Unit Usaha
- Pembentukan Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi Baru
- Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dari yang telah Ditetapkan dalam Prospektus
- Libur Perusahaan
- Lainnya:

- Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Surat Bursa Efek Indonesia No. S-03446/BEI.PP2/05-2016, tanggal 31 Mei 2016

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Dampak terhadap Kegiatan Operasional:

-

Dampak terhadap kondisi keuangan dan proyeksi keuangan:

-

Dampak Hukum:

-

Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

-

Nama Pengirim	Harianda Noerlan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	06 Juni 2016 16:31:38
Lampiran	20160606 FM - SB_031 Tanggapan BEI S-03446.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi First Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. First Media Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

Kepada Yth:

PT BURSA EFEK INDONESIA

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p.: **Yth. Bapak Hamdi Hasyarbaini**
Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan


Yth. Bapak Kristian S. Manullang
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

**Perihal: Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Surat Bursa Efek Indonesia
No. S-03446/BEI.PP2/05-2016, tanggal 31 Mei 2016**

Dengan hormat,

Merujuk kepada surat PT Bursa Efek Indonesia No.S-03446/BEI.PP2/05-2016 tanggal 31 Mei 2016, perihal Permintaan Penjelasan, maka kami sampaikan penjelasan sebagaimana terlampir.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

 **PT FIRST MEDIA Tbk**
atas nama Direksi



Harianda Noerlan
Corporate Secretary



Maria Clarissa Joesoep
Direktur

Tembusan:

- Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan

Perseroan: **PT First Media Tbk**

Kode Saham: **KBLV**

Surat No.: **SB-031/CSL/BEI/VI/2016**

Tanggal: **6 Juni 2016**

Perihal: **Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Surat Bursa Efek Indonesia No. S-03446/BEI.PP2/05-2016, tanggal 31 Mei 2016**

PENJELASAN PERTANYAAN NOMOR 1:

Terkait dengan dampak terhadap Perseroan dan Internux yang akan terjadi apabila Perseroan tidak melakukan konversi utang Internux yang dilakukan melalui MMM.

Penjelasan:

Seperti yang telah diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. Laporan: 004/FO/FAST-JKT/V/16 (Bagian III), dampak terhadap Perseroan dan Internux adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan: kehilangan kesempatan untuk meningkatkan potensi imbal hasil melalui dividen maupun capital gain seiring prospek pertumbuhan Internux.
- b. Internux: kehilangan kesempatan untuk mengurangi beban keuangan atas saldo pinjaman.

PENJELASAN PERTANYAAN NOMOR 2:

Terkait dengan manfaat yang diperoleh Perseroan dengan terlaksananya konversi utang Internux yang dilakukan melalui MMM.

Penjelasan:

Seperti dijelaskan di atas, manfaat yang diperoleh Perseroan adalah kesempatan untuk meningkatkan potensi imbal hasil melalui dividen maupun capital gain seiring prospek pertumbuhan Internux.

PENJELASAN PERTANYAAN NOMOR 3:

Terkait dengan syarat dan ketentuan atas utang Internux kepada MMM yang dikonversi menjadi saham dalam Internux tersebut.

Penjelasan:

- a. Utang merupakan pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan 3 tahun.
- b. Pokok pinjaman sebesar sampai dengan Rp550 milyar.
- c. Utang tersebut dikenakan bunga dengan tingkat bunga yang disepakati oleh semua pihak.

PENJELASAN PERTANYAAN NOMOR 4:

Terkait dengan perbandingan besarnya kontribusi pendapatan Internux terhadap kinerja Perseroan sebelum dan sesudah transaksi tersebut.

Penjelasan:

Dikarenakan transaksi konversi hutang hanya menimbulkan adanya pencatatan reklasifikasi terhadap akun neraca dalam laporan keuangan Perseroan, maka transaksi tersebut tidak menimbulkan perbedaan atas kontribusi pendapatan Internux terhadap kinerja Perseroan sebelum dan sesudah transaksi tersebut. Penjelasan ini sesuai dengan yang telah diungkapkan dalam paragraf Proforma Keuangan dalam Laporan Pendapatan Kewajaran atas Transaksi.

PENJELASAN PERTANYAAN NOMOR 5:

Terkait dengan fakta/informasi material/kejadian penting yang dapat berpengaruh signifikan terhadap Perseroan serta dipandang dapat mempengaruhi fluktuasi perdagangan saham Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik dan wajib untuk segera diungkapkan kepada publik.

Penjelasan:

Tidak ada

-o0o